



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**KECAMATAN LEMBEYAN**  
**DESA KROWE**

**63372**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KROWE**  
**NOMOR 188/ /403.418.10/2014**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PKK DESA**  
**DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN**  
**KABUPATEN MAGETAN**  
**MASA BAKTI 2014-2019**

**KEPALA DESA KROWE**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Tim Penggerak PKK Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan masa bakti 2009-2014;  
Maka guna kelancaran pelaksanaan Tuga Gerakan PKK Desa di pandang perlu untuk membentuk kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa krowe masa bakti 2014-2019.  
Kabupaten Magetan Tahun 2013
  - b. Bahwa guna melaksanakan konsideran menimbang pada huruf ( a ) perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Krowe;
- Mengingat :**
1. Undang -undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438 ).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 4587 ).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593).
  7. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ).

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2007
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabuten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 1 ).
11. Peraturan Desa Krowe Nomor 02 Tahun 2013 Tentang A P B Desa

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan :**

- KESATU** : Penggunaan / Pembayaran Bantuan Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa Tahun 2013 untuk Tunjangan Lainnya yang sah bagi Aparatur Pemerintah Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.
- KEDUA** : Tunjangan lainnya yang sah sebagai mana dimaksud pada Diktum Kesatu di berikan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kepala Desa : Rp. 625.000,-/orang/bulan
  - b. Perangkat Desa Lainnya : Rp. 400.000,-/orang/bulan
- KETIGA** : Daftar Penerima Bantuan Pamarataan dan Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua tercantuam dalam lampiran keputusan ini .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Krowe  
Pada tanggal, 27 Juni 2013

**PJ KEPALA DESA KROWE**

**DJUWARI**